

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lansadasan Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Fritz Hider (1958) dan kemudian dikembangkan oleh Harold Kelley (1978). Atribusi itu sendiri adalah salah satu proses pembuatan terhadap suatu kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana individu ataupun seseorang menjelaskan penyebab dari perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi merupakan proses dimana seseorang mengambil kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Teori atribusi pada dasarnya menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara *internal* ataupun secara *eksternal* (Robbin, 1996). Perilaku yang disebabkan secara *internal* ialah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor *internal* individu, sedan gkan perilaku yang disebabkan secara *eksternal* merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar individu atau yang berasal dari faktor *eksternal* individu tersebut.

Teori atribusi terkait dengan kemauan dari wajib pajak dalam kaitannya untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Hal tersebut karena kemauan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya dapat dipengaruhi oleh faktor *internal* dari wajib pajak itu sendiri dan/atau dapat dipengaruhi oleh faktor

eksternal dari wajib pajak. Sosialisasi perpajakan termasuk kedalam faktor *eksternal* yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Hal ini karena sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta kesadaran wajib pajak sehingga mau untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

Sementara itu, religiusitas wajib pajak dan persepsi efektifitas sistem perpajakan termasuk kedalam faktor *internal*. Religiusitas Wajib pajak diyakini akan berpengaruh kepada Wajib pajak untuk membayar pajaknya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya individu yang beragama akan berusaha untuk mengikuti ajaran agamanya, sehingga sikap dan perilaku individu tersebut akan senantiasa berpedoman pada ajaran agamanya. Sedangkan untuk persepsi efektifitas sistem perpajakan berarti anggapan wajib pajak terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Hal ini terkait dengan seberapa individu mengukur/menilai terhadap sistem perpajakan tersebut apakah berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan serta apakah dengan sistem tersebut mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berisi tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani (1949) yang dikutip oleh Sukma (2015) menyatakan bahwasanya *“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”*.

Sementara itu, menurut Soemitro (1988) yang dikutip oleh Sukma (2015) menyatakan *“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”*.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi ataupun iuran wajib yang harus dibayarkan rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan atas Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik (imbalan) secara langsung yang diperuntukkan untuk kepentingan dan keperluan Negara serta digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi pajak tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya terdapat pajak memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1) Iuran rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yakni:

1) Fungsi penganggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*cregulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pengelompokan Pajak

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang ada pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan Wajib Pajak
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan diri Wajib Pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan idigunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

d. Sistem Pemungutan Pajak

1) Official Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya, yaitu:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang iada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya, yaitu:

- d) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- e) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

3) Withholding Tax System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak

yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya, yaitu:

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3. Pajak Daerah

Definisi pajak daerah dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut untuk mewujudkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang ini dimaksudkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah tersebut.

Penetapan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, wewenang pemungutan pajaknya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013).

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dibagi atas dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; serta
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Zuraida (2012) pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan terhadap kendaraan dan/atau kepemilikan atas kendaraan bermotor. Prakosa dalam bukunya yang berjudul "*Pajak Dan Retribusi Daerah*" (2005) berpendapat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak iKendaraan iBermotor (PKB), adalah pajak atas kepemilikan

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor yaitu:

- 1) Kendaraan bermotor ialah semua jenis kendaraan beroda dan gandengannya atau tidak yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun yang dioperasikan di air yang digerakkan dengan menggunakan peralatan teknik (motor ataupun peralatan lain sejenisnya yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi tertentu sehingga menjadi tenaga yang menghasilkan gerak pada kendaraan bermotor tersebut, termasuk juga alat-alat berat dan alat-alat besar sejenisnya yang untuk mengoperasikannya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat permanen.
- 2) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jenis jalan di darat beroda beserta gandengannya dan di air dengan ukuran isi kotor lima *Gross Tonnage* (GT 5) sampai dengan tujuh *Gross Tonnage* (GT 7).

5. **Wajib pajak**

Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun yang dimaksud wajib pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai

kendaraan bermotor dan berkewajiban untuk memenuhi kewajiban pajaknya atas kendaraan tersebut sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

6. Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, menyalurkan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007 dalam Widayati dan Nurlis, 2010). Sementara itu, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) secara langsung secara langsung yang digunakan untuk kepentingan dan keperluan Negara serta untuk kemakmuran rakyat.

Dengan demikian kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan oleh peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009).

7. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak dalam upaya untuk memberikan pengertian, informasi serta memberikan pembinaan kepada wajib pajak dan masyarakat secara umum mengenai perpajakan dan perundang-undangannya (Yogatama, 2014). Sementara itu menurut Lusia (2013) sosialisasi perpajakan

dapat diartikan sebagai pemberian wawasan, pembinaan tentang segala hal mengenai perpajakan dengan tujuan agar wajib pajak mengetahui sehingga dapat meningkatkan kemauan untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

Masih banyaknya kasus perilaku wajib pajak, baik itu perorangan ataupun perusahaan yang melakukan penyimpangan/ pelanggaran dalam perpajakan menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan tentang kewajiban perpajakan masih diperlukan. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perpajakan sebagian warga Negara masih rendah (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

8. Religiusitas Wajib Pajak

Menurut Anderson dan Tollison (1992) yang dikutip Basri (2014) religiusitas menunjukkan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama pada umumnya memiliki tujuan yang sama untuk mengontrol perilaku individu yang baik dan menghambat perilaku yang buruk. Agama diharapkan akan memberikan kontrol *internal* untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral.

Johnson (2001) dalam Utama dan Wahyudi (2016) berpendapat bahwa religiusitas dinyatakan sebagai sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan

ajaran agamanya tersebut, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen ini.

Bagi seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang banyak, keyakinan terhadap agamanya, akan menciptakan seseorang yang berreligius. sehingga tingkat religiusitas seseorang ini berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Begitu juga ketika wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Ernawati dan Afifi, 2018).

9. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas terintegrasi dalam diri individu. Sedangkan pengertian dari efektifitas adalah suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai.

Persepsi efektifitas sistem perpajakan merupakan suatu kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi sistem perpajakan yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif terhadap sistem perpajakan akan berdampak tidak baik juga terhadap kemauan membayar pajak (Huda, 2015). Hal ini sejalan

dengan pendapat Munawaroh dkk. (2014) yang menyatakan bahwa adanya persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan dari wajib pajak yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkatkan juga kemauan dari wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa persepsi efektifitas sistem perpajakan merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian yang berarti dan merupakan aktivitas terintegrasi dalam diri individu dalam menilai/mengukur seberapa jauh sistem perpajakan dapat berjalan efektif untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai kemauan wajib pajak dalam hal membayarkan kewajiban pajaknya, antara lain adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) tentang *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas”*, dengan populasi dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Jakarta Gambir Tiga. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi

yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Artinya, Kesadaran untuk membayar pajak serta persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan untuk pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak, artinya pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dalam penelitiannya "*faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*", dimana penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 94 wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama Jepara khususnya di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa faktor kesadaran pajak dan faktor kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sementara itu, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan serta persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

Sementara itu, penelitian Munawaroh, dkk. (2014) dengan judul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Pada Kpp Pratama Kota Madiun)*", menunjukkan bahwa faktor kesadaran untuk membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sementara itu,

faktor pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak dikarenakan adanya ketidakmerataan dalam pemanfaatan pajak misalnya dalam pembangunan fasilitas umum. Pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak dengan arah hubungan negatif, hal ini dikarenakan pemahaman responden terhadap pajak rendah menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut tidak paham tentang peraturan perpajakan. Sementara itu, faktor persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan faktor kualitas layanan tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahjudi dan Himmawan (2015) tentang "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Wajib pajak Individu Yang Memiliki Pekerjaan Bebas*", diperoleh hasil bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Artinya, kesadaran untuk membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sementara itu, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Hal ini berarti pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak meningkatkan Kemauan Membayar Pajak.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Suryadi dkk. (2016) tentang "*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat*

Pemahaman Wajib pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajaknya". Populasi dalam penelitian tersebut adalah 78.971 wajib pajak orang pribadi yang memenuhi PPh Pasal 21 yang terdaftar pada KPP Pratama Singosari. Dari penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa variabel sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh secara bersama-sama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna memenuhi kewajiban PPh pasal 21.

Sementara itu, variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yang artinya sosialisasi perpajakan dapat membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hubungan variabel sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah signifikan. Ini berarti sanksi merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mencegah kelalaian wajib pajak, sehingga berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan pengaruh signifikan. Ini menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan perpajakan melalui Sosialisasi Perpajakan dilaksanakan juga untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Dengan adanya kegiatan sosialisasi perpajakan diharapkan akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Adapun kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan Dirjen Pajak diantaranya yaitu: 1) Penyuluhan; 2) Iklan layanan masyarakat; 3) Kerjasama dengan berbagai pihak; 4) Pembuatan buku-buku panduan; serta 5) Melalui video instruksional perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Berbagai metode untuk memberikan informasi mengenai perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya melalui sosialisasi. Sosialisasi perpajakan dilakukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan serta masyarakat pada umumnya terkait dengan peraturan perpajakan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2011) dalam Faizin (2016).

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan

perpajakan (Rohmawati dan Rasmini, 2012). Sementara itu, Ananda dkk. (2015) berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2015), Suryadi dkk (2001) diperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018), dimana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Dengan kegiatan sosialisasi tentang perpajakan, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya peran perpajakan sehingga timbul kesadaran yang pada akhirnya diharapkan menggugah kesadaran dan kemauan masyarakat dalam hal ini wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Dari pembahasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Basri (2015) berpendapat bahwa religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Menurut Johnson dkk. (2001) dalam Utama dan Wahyudi (2016) menyatakan bahwasanya religiusitas dilihat sebagai sejauhmana komitmen individu terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajaran agamanya, sehingga sikap dan perilaku individu tersebut mencerminkan komitmen ini. Seorang individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka individu tersebut akan merasa takut untuk melakukan suatu kecurangan atau menghindar dari kewajiban yang seharusnya dilakukan karena ia percaya bahwa apapun yang dilakukannya selalu dalam pengawasan Allah SWT (Salsabila, 2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraeni (2016) dan Salsabila (2018) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Sementara itu hasil yang berbeda diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Widagsono (2017) yang menunjukkan bahwa tingkat religiusitas tidak mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan keyakinan seseorang pada Tuhan yang mana hal ini berkaitan dengan segala tindakan dan perilaku seseorang yang diajarkan oleh agama

ataupun keyakinan yang dianutnya. Agama dipercaya dapat mengendalikan perilaku seseorang dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan serta menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam melakukan sesuatu ataupun dalam berperilaku. Pada dasarnya, ajaran agama akan memberikan pengaruh kepada seseorang agar berusaha mengikuti segala perintah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Tuhan. Dengan demikian, tingkat religiusitas seseorang dalam hal ini wajib pajak dapat mempengaruhi perilaku ataupun tindakan seseorang dalam melakukan sesuatu termasuk kemauan untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

Dari pembahasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H₂: Religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Widayati dan Nurlis (2010) persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti serta merupakan aktivitas terintegrasi dalam diri individu. Sementara itu, efektifitas merupakan suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai.

Adanya persepsi yang baik dari wajib pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan

para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Munawaroh dkk., 2014). Sejah manaa masyarakat mempercayai sistem pemerintahan dan hukum yang ada di suatu negara dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sistem itu sendiri serta bagaimana sistem tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jika wajib pajak meyakini negara beserta sistem pemerintahan dan hukum bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak juga akan meningkat, begitu juga kemauann untuk membayar pajak (Prahestiara, 2014).

Persepsi efektifitas sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Apabila persepsi terhadap sistem perpajakan itu baik (positif) maka akan mendorong wajib pajak untuk lebih memiliki kemauan untuk membayarkan pajaknya, sedangkan persepsi yang buruk (negatif) terhadap sistem perpajakan akan berdampak sebaliknya. Dengan modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem perpajakan yang dimodernisasi dapat mempermudah cara pembayaran pajak serta pelaporan pajak (Huda, 2015).

Penelitiann sebelumnya yang dilakukan oleh Fikriningrum (2012), Wahjudi dan Himmawan (2015) serta Samrotun dan Kustiyah (2015) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayarkan

kewajiban pajaknya. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) serta Khairunisa (2018) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu bahwa persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Dengan semakin berkembangnya teknologi serta didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan diharapkan berpengaruh baik terhadap perpajakan di Indonesia. Dengan adanya sistem perpajakan yang baik maka akan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya dan tentu saja akan meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. Dengan demikian, semakin baik penilaian/persepsi terhadap sistem perpajakan yang efektifitas maka akan semakin baik juga kemauan untuk membayar pajak.


Dari pembahasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H₃: Persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor.

D. Model Penelitian

Kerangka pemikiran yang terdapat didalam penelitian ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun untuk variabel dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen serta tiga variabel independen. Adapun untuk variabel independen yang dimaksud yakni, Sosialisasi Perpajakan (X1), Religiusitas Wajib Pajak (X2), dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X3). Sementara itu, untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Dari penjelasan tersebut, maka model penelitian ini adalah sebagai berikut.



GAMBAR 2.1
Model Penelitian